



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



**unesco**  
Management of Social  
Transformation Programme

# NASKAH KEBIJAKAN PENDANAAN RISET DISABILITAS SEBAGAI BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia



NASKAH KEBIJAKAN

**PENDANAAN RISET DISABILITAS  
SEBAGAI BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL**

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Diterbitkan pertama pada 2022 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Naskah Kebijakan MOST-UNESCO Seri 7/2022



NASKAH KEBIJAKAN  
**PENDANAAN RISET DISABILITAS  
SEBAGAI BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL**  
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penerbit BRIN

© 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia/MOST-UNESCO-Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

vii + 8 hlm.; 21 x 29,7 cm.

1. Disabilitas
2. Penyandang Disabilitas
3. Pendanaan Riset

305.98

*Copy editor* : Emsa Ayudia Putri  
*Proofreader* : Sarwendah Puspita Dewi & Dhevi E.I.R. Mahelingga  
Penata Isi : Dhevi E.I.R. Mahelingga  
Desainer Sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan Pertama : November 2022



Diterbitkan oleh:  
Penerbit BRIN, anggota Ikapi  
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah  
Gedung B.J. Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: 0811-8612-369  
e-mail: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
website: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)  
f Penerbit BRIN  
t @penerbit\_brin  
i penerbit\_brin



# NASKAH KEBIJAKAN PENDANAAN RISET DISABILITAS SEBAGAI BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

## **Penanggung Jawab:**

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

*(Direktur Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*

## **Penyusun:**

Isneningtyas Yulianti, S.IP., M.A. *(Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN)*

Badrun Susantyo, Ph.D. *(Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, BRIN)*

Iskhak Fatonie, Ph.D. *(Knowledge Sector Initiative)*

Dr. Irene Pingkan Umboh *(Knowledge Sector Initiative)*

## **Editor:**

Nawawi, M.A., Ph.D. *(Kepala Pusat Riset Kependudukan)*

Dewi Nastiti Lestariningsih, M.Pd. *(Peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas)*



## KATA PENGANTAR

**P**enghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diapresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam SDGs dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind".

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, juga masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat, menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami berharap rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penyusunan strategi dan kebijakan ke depan.

Jakarta, Agustus 2022

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.



# PENDANAAN RISET DISABILITAS SEBAGAI BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menyepakati rencana aksi global atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Komitmen global Indonesia dalam SDGs diperkuat dengan mendukung prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No One Left Behind”. Bentuk komitmen ini telah diturunkan dalam peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong semua elemen bangsa untuk kemajuan hak asasi manusia, termasuk upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas (Fajri, 2021). Hal ini terefleksikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengedepankan pendekatan inklusivitas atas pemenuhan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Undang-undang tersebut telah diturunkan ke dalam berbagai peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan peraturan menteri (Permen), serta peraturan di tingkat daerah berupa peraturan daerah (Perda), peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan bupati/walikota yang hingga saat ini tersebar di 20 provinsi dan 36 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 provinsi dan 20 kabupaten/kota telah memiliki aturan yang sesuai dengan konsep disabilitas baru (pendekatan hak dan sosial) yang diusung oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 (Hastuti dkk. 2020). Tantangan mewujudkan komitmen menjadi perubahan yang bermakna dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (2019) dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (2021) menjadi layak diapresiasi. Demikian pula, telah berkembangnya pusat studi dan layanan disabilitas di tingkat universitas maupun lembaga masyarakat, termasuk berbagai organisasi penyandang disabilitas yang secara intensif mendorong dan mengawal peningkatan pemenuhan hak para penyandang disabilitas.

Meski demikian, sejumlah program dan layanan yang ada masih belum efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Kondisi ini tidak terlepas dari bagaimana riset berperan dalam perubahan kebijakan. Sampai saat ini, riset yang mendasari pembuatan kebijakan terkait kesetaraan, keadilan

dan pengarusutamaan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia masih minim (Pudjiastuti, 2021). Ditambah lagi, periset penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses pendanaan riset yang umumnya berasal dari empat sumber, yaitu dana internal perguruan tinggi, Kemendikbudristek, BRIN, dan skema pendanaan riset lainnya. Potensi pendanaan riset tentang penyandang disabilitas akan dapat dioperasionalkan ketika *roadmap* agenda riset dan inovasi nasional 2023–2029 mulai dijalankan. Oleh karena itu, penting bagi misi riset dan inovasi di Indonesia untuk diarahkan mendukung pendanaan riset sehingga dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan mendukung kemampuan mereka berperan aktif dalam pembangunan (Pudjiastuti, 2022).

## II. TANTANGAN DAN HAMBATAN

### 1. Sumber Daya Periset Disabilitas

Persyaratan bagi ketua/koordinator maupun anggota periset yang harus berlatar belakang pendidikan S3 menjadi kesulitan tersendiri, baik di berbagai lembaga riset swasta, perguruan tinggi, maupun BRIN. Ini mengingat periset, baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas, umumnya masih berpendidikan S2. Hal itu akan berdampak pada rendahnya jumlah riset yang bertema disabilitas dan melibatkan periset penyandang disabilitas. Sebagai contoh, pada tahun 2020 Kemendikbudristek hanya menerima 75 dari 6.000 judul proposal riset tentang isu disabilitas (Fathan, 2022).

### 2. Keterbatasan Dana Pendamping untuk Periset Disabilitas dan Nalar Anggaran yang Belum Berperspektif Disabilitas

Indonesia belum ramah disabilitas. Penyebutan penyandang disabilitas di berbagai kebijakan belum mendorong inklusivitas. Riset tentang disabilitas dibutuhkan dari sisi sosial humaniora dan sains serta teknologi terapan. Isu disabilitas adalah isu semua orang, setiap manusia akan menjadi tua dan nantinya akan membutuhkan akses layaknya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Pendanaan riset yang terbatas menjadi kendala untuk mendukung para periset penyandang disabilitas. Tidak ada dana tambahan bagi pendamping dan sarana prasarana untuk membantu para periset disabilitas untuk melaksanakan risetnya. Dengan demikian, kadang ada riset tentang disabilitas yang akhirnya dibatalkan. Selain itu, anggaran riset yang tersedia menggunakan logika bahwa riset tersebut dijalankan oleh non-disabilitas dan belum mempertimbangkan kebutuhan disabilitas di lapangan sesuai individu dengan ragam disabilitas yang berbeda. Penyediaan akomodasi yang layak bagi setiap individu, baik sebagai tim periset maupun responden dengan implikasi biaya, harus menjadi pertimbangan utama (Thohari, 2022).

### 3. **Tidak Ada Nomenklatur ‘Disabilitas’ di Standar Biaya Masukan setiap Kementerian Lembaga**

Kebutuhan periset dengan penyandang disabilitas sangatlah berbeda-beda dan tergantung dari keterbatasan masing-masing. Maka dari itu, keperluan dana riset tidak sama dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara standar biaya masukan (SBM). Keperluan dana riset disabilitas akan menjadi tidak optimal. Saat ini belum ada SBM untuk mendukung para penyandang disabilitas menjalankan kegiatannya di setiap Kementerian Lembaga. Kementerian Lembaga dapat mengajukan revisi SBM lainnya yang membahas detail anggaran sesuai kebutuhannya (Satyaka, 2022).

## III. **POTENSI PENGELOLAAN PENDANAAN RISET YANG BERPERSPEKTIF DISABILITAS**

### 1. **Program Pendanaan Riset di Kemendikbudristek**

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, memiliki program riset terkait bidang fokus, tema dan topik riset yang sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045. Kemendikbudristek memiliki tiga skema pendanaan riset untuk para periset di perguruan tinggi, yakni skema kompetisi atau *competitive fund*, *matching fund* (*Kedaireka*), dan Riset Penugasan. Kemendikbudristek mengalokasikan dana riset Rp5 miliar dari total Rp1,2 triliun untuk isu disabilitas. *Competitive fund* adalah program kompetisi penelitian Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. *Matching fund* adalah program pendanaan yang merupakan program penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk secara bersama-sama membentuk ekosistem Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang dilakukan melalui platform ‘Kedaireka’. Dana ini hanya diperuntukkan untuk fasilitasi kolaborasi. Adapun Skema Riset Penugasan adalah penunjukan dari Kemendikbudristek kepada beberapa lembaga, konsorsium, maupun asosiasi untuk menjalankan riset sesuai kebutuhan. Di samping itu, Kemendikbudristek juga telah menjadikan 50 pusat unggulan iptek di perguruan tinggi yang mendukung isu disabilitas, antara lain riset tentang teknologi tangan dan kaki palsu, instrumen untuk membantu penderita stroke, dan lain-lain (Fathan, 2022).

### 2. **Program Pendanaan Riset di BRIN**

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki berbagai skema pendanaan riset dan program yang dapat diakses oleh banyak pihak, termasuk penyandang disabilitas yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun kajian kebijakan terkait disabilitas, dan menghasilkan luaran kegiatan riset yang memudahkan kegiatan penyandang disabilitas. Adapun berbagai program pendanaan riset di bawah naungan BRIN adalah Pusat Kolaborasi Riset (PKR), fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan (PPIK), Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR), RIIM, Eksplorasi Hari Layar, serta berbagai program pendanaan dari manajemen talenta BRIN, seperti *post doctoral*, *fellowship*, asistensi riset, dan barista. Penyandang

disabilitas dapat mengakses *Degree by Research* lewat pendidikan formal S2 dan S3 (selama mendapatkan *Letter of Acceptance* dari universitas rekanan BRIN dan rekomendasi *co-promotor* dari BRIN), *Start-up* dapat mengakses dana dan program mentoring dari BRIN, terdapat dana khusus terkait kesehatan untuk uji pra-klinik dan uji klinik, dan terdapat dana untuk kolaborasi (bukan riset) melalui pendanaan pusat kolaborasi riset (Arumsari, 2022).

#### IV. KERANGKA KEBIJAKAN YANG DISASAR

Riset tentang disabilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penelitian perlu ditingkatkan guna mendukung kebijakan pembangunan yang setara, adil, dan mengarusutamakan disabilitas. Untuk itu, beberapa kebijakan pemerintah di bawah ini perlu diperkuat agar sumber daya, kolaborasi dan luaran dari penelitian dapat membuka akses, relevan, dan berdampak dalam meningkatkan peran penyandang disabilitas yang setara dalam pembangunan:

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045 yang merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan Riset Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kebijakan Riset dan Prioritas Riset Nasional 2020–2024 adalah pendanaan riset yang diberikan kepada institusi/lembaga tertentu untuk melaksanakan prioritas riset nasional yang merupakan implementasi dari Rencana Induk Riset Nasional.
3. Panduan Pusat Unggulan Iptek di Perguruan Tinggi 2020, Direktorat Kelembagaan, Ditjen DIKTI yang menjelaskan dukungan pengembangan dan penguatan pusat unggulan Iptek di perguruan tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset untuk perguruan tinggi dan mitranya.
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 118/HK/2021 tentang Pedoman Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022–2024.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang menentukan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga Tahun Anggaran 2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga yang transparan dan akuntabel.

## V. REKOMENDASI

Melihat pentingnya riset terkait disabilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penelitian sebagai pendukung dan perwujudan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kegiatan prakonferensi ini menyampaikan rekomendasi kepada BRIN, Kemendikbudristek, Kemenkeu, dan universitas sebagai berikut:

1. Perlu ada sinergi antara pemerintah dan universitas juga dengan masyarakat maupun organisasi/komunitas disabilitas dalam membangun agenda dan prioritas riset nasional yang berpihak pada kelompok penyandang disabilitas secara strategis dan inklusif.
2. Perlu ada peningkatan alokasi pendanaan yang memberi insentif dan mendorong isu disabilitas dalam kegiatan riset seperti penugasan, target luaran khusus dan kolaborasi dengan organisasi atau penyandang disabilitas.
3. Perlu ada kebijakan afirmasi dalam mendukung peningkatan riset terkait disabilitas yang memberi akses pendanaan kepada periset dengan rekam jejak yang mumpuni walaupun dengan latar belakang pendidikan yang belum mencapai tingkat S3.
4. Perlu ada skema kolaborasi antara periset disabilitas dengan periset non-disabilitas yang didukung pemerintah dalam hal ini termasuk BRIN dan universitas untuk mendapatkan akses pendanaan riset. Kolaborasi ini akan memperkuat metode riset dan memperkaya hasil riset agar menjadi lebih inklusif.
5. Perlu ada kebijakan/revisi peraturan terkait standar biaya masukan khusus yang memberikan akses pendanaan khusus untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan periset dalam menelaah isu disabilitas dan bagi periset penyandang disabilitas.
6. Perlu ada revisi peraturan mengenai pengajuan proposal riset yang mengatur bahwa *reviewer* dari proposal riset harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang isu disabilitas dan/atau berlatar belakang pimpinan organisasi disabilitas.
7. Perlu ada kolaborasi antara Kemenkeu, BRIN, dan Kemendikbudristek untuk mengembangkan faktor inklusivitas yang mengikutsertakan isu disabilitas dan peran penyandang disabilitas dalam perbaikan mekanisme proses penganggaran pembangunan termasuk standar biaya masukan terkait kebutuhan riset disabilitas di Indonesia.
8. Perlu ada kebijakan afirmasi dengan mempertimbangkan infrastruktur riset yang memperhatikan keragaman para periset penyandang disabilitas (seperti responden, pendamping, dan alat peraga) dan berimplikasi dengan pendanaan riset yang lebih fleksibel.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, A. (2022). *Kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendanaan riset disabilitas di BRIN*. Prakonferensi Nasional Disabilitas MOST UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Fathan, T. F. (2022). *Kebijakan pengalokasian dana riset disabilitas bagi perguruan tinggi*. Prakonferensi Nasional Disabilitas MOST UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Hastuti, R. K. D., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala mewujudkan pembangunan inklusif terhadap penyandang disabilitas*. The SMERU Research Institute. [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp\\_disabilitas\\_in\\_0.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf)
- Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 118/HK/2021 tentang Pedoman Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022–2024. (2021). <https://lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2022/04/Pendoman-Fasilitas-Pusat-Kolaborasi-Riset.pdf>
- Panduan Pusat Unggulan IPTEK di Perguruan Tinggi 2020, Direktorat Kelembagaan, Ditjen DIKTI. (2020). <http://repositori.kemdikbud.go.id/17993/>
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. (2020). <http://repositori.kemdikbud.go.id/23041/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/74942/perpres-no-38-tahun-2018>.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kebijakan Riset dan Prioritas Riset Nasional 2020–2024. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140206/permen-ristekdikti-no-38-tahun-2019>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/ PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215945/pmk-no-83pmk022022>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Pemerintah. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5115>
- Pudjiastuti, T. N. (2021, 13 Desember 2021). *Tantangan pengembangan riset-riset disabilitas dan berpengaruh pada kebijakan*. [Pemaparan materi]. Webinar Inklusi Disabilitas dalam Riset untuk Pembentukan Regulasi, Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan, Jakarta, Indonesia.

- 
- Pudjiastuti, T. N. (2022, 21 Juni 2022). *Pendanaan riset disabilitas*. [Pemaparan materi]. Prakonferensi Nasional Disabilitas MOST UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Satyaka, P. (2022, 21 Juni 2022). *Kebijakan pengalokasian anggaran inklusif*. [Pemaparan materi]. Prakonferensi Nasional Disabilitas MOST UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Thohari. S. (2022, 21 Juni 2022). *Penggunaan anggaran APBN/APBD dalam riset disabilitas*. [Pemaparan materi]. Prakonferensi Nasional Disabilitas MOST UNESCO, Jakarta, Indonesia.

# NASKAH KEBIJAKAN

## PENDANAAN RISET DISABILITAS SEBAGAI BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diberi apresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind."

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.



Diterbitkan oleh:  
**Penerbit BRIN**  
**Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah**  
Gedung BJ Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: 0811-8612-369  
*E-mail:* penerbit@brin.go.id  
*Website:* penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.680

